

PENGELOLAAN-AIR TANAH

2014

PERDA KAB. NATUNA NO. 5, LD.2014/NO. 5, LL. SETDA KAB. NATUNA : 20 HLM.

PERATURAN DAERAH NATUNA TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

- ABSTRAK** : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah; . Air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 53 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 7 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 32 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 26 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 82 Tahun; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PERDA No. 09 Tahun 2011; PERDA No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1); PERDA No.1 Tahun 10 Tahun 2012; PERDA No.1 Tahun 8 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, tujuan dan ruang lingkup dalam pengelolaan air tana. Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah. Pendayagunaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pendayagunaan air tanah. Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Pemantauan air tanah dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan. Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :pengambilan dan pengumpulan data, penyimpanan dan pengolahan data, pembaharuan data; dan penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan. Setiap pemakaian dan perusahaan air tanah dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati. Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas yang bersifat mengikat. Pengawasan atas kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama-sama dengan instansi terkait lainnya dan masyarakat.
- CATATAN**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

